## TUPOKSI JASA KONSTRUKSI

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

## KABUPATEN BLORA

## Tupoksi Jasa Konstruksi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bina jasa konstruksi berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. Penyusunan bahan kebijakan teknis bina jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundangundangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- c. Penyusunan rencana kerja dan penyiapan bahan pembinaan jasa konstruksi;
- d. Pelaksanaan sistem informasi jasa konstruksi;
- e. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- f. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. Pelaksanaan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- h. Penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria kejasama konstruksian;
- i. Penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi;
- j. Melakukan pelatihan, bimtek, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi;
- k. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
- 1. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan bina jasa konstruksi sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;